



P U T U S A N

Nomor : 09/B/2012/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MARINGAN PANJAITAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani,

Tempat tinggal Janji Mauli, Desa Pintu Batu,

Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. IRWANTA RASMADAN, SH ;-----
Selanjutnya...

2. H. AMAR HANAFI, SH, ;-----

masing – masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor garuda law firm, tempat kedudukan

Jalan Laksana No. 68 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011,

selanjutnya disebut:.....

PENGGUGAT/PEMBANDING;



Tempat ...

----- **M E L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR :

Tempat kedudukan Jalan Somba Debata No. 3

Balige, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. EDUARD HUTABARAT, SH, -----

2. COKI PANGARIBUAN, SH., -----

masing – masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.

228/600.12-12/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011,

selanjutnya disebut :.....

----- **TERGUGAT/TERBANDING:**

2. ROBINSON BARINGBING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan, tempat tinggal Gunung Galunggung

VIII, Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Jakarta

Barat, selanjutnya disebut : -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor : 09/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 17 Januari 2012

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus



sengketa tersebut ; -----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 58/G/2010/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2011; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, keterangan saksi dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 09/B/Pen.H.S./2012/PT.TUN-MDN,Tertanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan hari sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

----- Memperhatikan tentang fakta – fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 58/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 24 Oktober 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ...

diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding maupun Kuasa hukumnya tidak hadir pada waktu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan, maka Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor. 58/G/2011/PTUN – MDN, tertanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh IFNAIDY ASIROOS, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 02 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor. 58/G/2011/PTUN-MDN, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, IRWANTA RASMADAN, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, SIMA SITEPU, SH., dan oleh Panitera tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 03 Nopember 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 58/G/2011/PTUN-MDN tanggal 24 Nopember 2011 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2011, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas ^{Hukum...} Perkara masing – masing Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN, tertanggal 14 Desember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding, sehingga tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihitung 14 (empatbelas hari) sejak putusan diucapkan;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 Nopember 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ...

berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat – surat, bukti – bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 58/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 24 Oktober 2011, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 58/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 24 Oktober 2011 harus dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **KAMIS**, tanggal **23 FEBRUARI 2012** oleh kami : **DJOKO DWIHARTONO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **H.A. SYAIFULLAH, SH.**, dan **MASKURI, SH.,MSi.**, masing – masing Hakim Panitera ...
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh: **YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.A. SYAIFULLAH, SH

DJOKO DWIHARTONO, SH

MASKURI, SH.,MSi



PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)